



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(P P I D)

Jl. Tb. Asnawi No. 1 E-mail : ppidkabpandeglangkab@gmail.com Website : ppid.pandeglangkab.go.id
PANDEGLANG 42213

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANDI DAN STATISTIK
KABUPATEN PANDEGLANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa diperlukan untuk menetapkan Standar Biaya dan tata cara Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik dalam rangka mempermudah pemohon informasi untuk menggandakan dokumen dan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Bupati Pandeglang No 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANDI DAN STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK;

KESATU : Biaya salinan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan pemohon informasi, menjadi tanggungjawab PPID apabila salinan informasi dan dokumentasi dalam bentuk surat; Apabila salinan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi, selain sebagaimana dimaksud huruf a maka biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi;

- KEDUA : Tatacara penggandaan informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b adalah pemohon menggandakan salinan informasi dan dokumentasi tersebut di jasa fotocopy umum dengan didampingi petugas PPID;
Apabila diperlukan salinan informasi dan dokumentasi dapat dikirim melalui jasa ekspedisi dengan biaya ditanggung oleh pemohon informasi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akibat ditetapkannya keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada Tanggal 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PANDEGLANG


TB.NANDAR SUPTANDAR, S.SOS.,MM